



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 5-P/PM I-07/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Fitra Akbar Maulana
Pangkat/NRP : Prada / 31190694030199
Jabatan : Ta Paldam VI/MLw
Kesatuan : Paldam VI/MLw
Tempat/Tanggal lahir : Madiun (Jatim), 14 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Paldam VI/MLw Kota Balikpapan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fitra Akbar Maulana Prada NRP 31190694030199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM C TNI a.n. Fitra Akbar Maulana.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 5-P/PM I-07/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043770581

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, pukul 09.57 WITA di Jl. Gunung Pasir Kota Balikpapan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 5-P/PM I-07/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2